



**PUTUSAN**

Nomor: 302/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

**EDI SUPRIYANTO bin SAMBUDI**, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.03 RW. 03 Kampung Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai :  
"Pemohon";

M E L A W A N

**SOLIKHATI binti SUHARNO**, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 03 RW. 03 Kampung Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai :  
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register perkara Nomor: 302/Pdt.G/2012/PA.Tlb tanggal 25 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Putusan No. 302/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 1 dari 7 Hlm.*



1. Bahwa pada Tanggal 23 Juni 2003, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 465/41/X/2003, Tanggal 10 Juli 2003;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - ALBERT DICKY FERDIYANTO bin EDI SUPRIYANTO, umur 7 Tahun;
  - RIZKY ARTHA WIDI WIJAKSONO bin EDI SUPRIYANTO, umur 2 tahun;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Candra Kencana, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Candra Kencana sampai dengan saat ini;
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yaitu :
  - a. Tanah pekarangan dengan ukuran 15 x 50 Meter, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan ukuran 8 x 15 Meter, terletak di Kampung Candra Kencana;
  - b. Kebun karet dengan ukuran 100 x 300 Meter, yang terletak di Kampung Candra Kencana;
  - c. Kebun karet dengan ukuran 100 x 200 Meter, yang terletak di Kampung Mulya Kencana;
  - d. 1 unit Sepeda motor merek Honda Supra X 125 pembuatan Tahun 2008;
  - e. 1 unit Sepeda motor merek Honda Beat pembuatan Tahun 2010;
  - f. 1 unit Mobil Phanter pembuatan Tahun 2005;
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

**Putusan No. 302/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 2 dari 7 Hlm.**



Nama : WIJAYATI binti NGADIMAN  
Umur : 39 tahun, agama Islam  
Pekerjaan : tani  
Tempat kediaman di : RT.02 RW. 02 Kelurahan Daya Murni, Kecamatan  
Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat,  
sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (tidak dapat melayani kebutuhan seksual suami);

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

**Putusan No. 302/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 3 dari 7 Hlm.**



- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon ( NGADIMAN) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama WIJAYATI binti ;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon terdiri dari:
  - a. Tanah pekarangan dengan ukuran 15 x 50 Meter, yang di atasnya telah dibangun rumah permanen dengan ukuran 8 x 15 Meter, terletak di Kampung Candra Kencana;
  - b. Kebun karet dengan ukuran 100 x 300 Meter, yang terletak di Kampung Candra Kencana;
  - c. Kebun karet dengan ukuran 100 x 200 Meter, yang terletak di Kampung Mulya Kencana;
  - d. 1 unit Sepeda motor merek Honda Supra X 125 pembuatan Tahun 2008;
  - e. 1 unit Sepeda motor merek Honda Beat pembuatan Tahun 2010;
  - f. 1 unit Mobil Phanter pembuatan Tahun 2005;

**Putusan No. 302/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 4 dari 7 Hlm.**



4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara telah habis, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk menegor Pemohon agar menambah panjar biaya perkara dan pada tanggal 8 Januari 2013 Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang telah membuat surat tegoran kepada Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara dalam batas waktu satu bulan, namun demikian sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon

**Putusan No. 302/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 5 dari 7 Hlm.**



tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang dan biaya panjar perkara telah habis, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk menegor Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara dan pada tanggal 8 Januari 2013 berdasarkan surat Nomor : W8-A7/120/Hk.05/I/2013 Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang telah menegor Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara dengan batas waktu satu bulan, namun demikian sampai batas waktu yang telah ditentukan habis ternyata Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat dianggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara oleh karena itu permohonan Pemohon dapat digugurkan, sebagaimana petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Register perkara nomor: 302/Pdt.G/ 2012/PA.Tlb., tanggal 25 Oktober 2012 gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

**Putusan No. 302/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 6 dari 7 Hlm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis, IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI dan ZIKRI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu EVI ANDRIYANI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI

Z I K R I, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

EVI ANDRIYANI, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 1.000.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.041.000,-

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

**Putusan No. 302/Pdt.G/2012/PA.Tlb. Hlm. 7 dari 7 Hlm.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)